


	UNIVERSITAS QUALITY	Kode/No : FP-GPM.MPS.03.04.03
	FAKULTAS PERTANIAN	Tanggal : 03 Juni 2016
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 4

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN
FAKULTAS PERTANIAN**

Dirumuskan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh	Ditetapkan Oleh
			
Maya Sari, STP., M.Sc	Juliana Br Simbolon, SP., M.Si	Ir. Rafael Remit Winardi, M.P	Darnianti, S.T., M.T.
Anggota GPM	Sekretaris GPM	Dekan	Ketua GPM

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian</p>	<p>Visi Fakultas Pertanian:</p> <p>“Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan professional dan memiliki daya saing nasional di bidang pendidikan pertanian ”</p> <p>Misi Fakultas Pertanian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti perkembangan temuan di bidang pertanian. 2. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada masyarakat yang berbasis penelitian pertanian. 3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan professional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. 4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan 5. Menjujung tinggi harkat dan martabat dosen dan mahasiswa serta nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Budaya Indonesia.
<p>2. Tujuan Manual Pengendalian Standar</p>	<p>Tujuan Manual Pengendalian Standar :</p> <p>Tujuan penyusunan manual pengendalian Standar Proses Pembelajaran adalah untuk memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan.</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas lingkup manual pengendalian Standar Proses Pembelajaran ini mencakup analisis penyebab dan tindakan korektif terhadap Standar Proses Pembelajaran yang telah ditetapkan belum tercapai. 2. Penggunaan manual pengendalian Standar Proses Pembelajaran ini dilakukan pada saat pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran memerlukan pengendalian agar standar proses pembelajaran yang ditetapkan dapat terpenuhi.
<p>4. Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan,

	<p>spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. 3. Pengendalian standar adalah tindakan mengendalikan pelaksanaan/pemenuhan isi standar oleh semua tingkatan dan unit kerja yang ada dalam perguruan tinggi agar kegiatan terlaksana/pemenuhan standar sesuai dengan isi standar.
<p>5. Langkah-langkah Prosedur Pengendalian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan analisis terhadap hasil pemantauan, monitoring, pemeriksaan, pengukuran serta evaluasi yang telah dilakukan secara priodik dalam satuan waktu semester dan atau tahunan 2. Mengambil tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi Standar Proses Pembelajaran. 3. Mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang diambil. 4. Memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misalnya apakah kemudian penyelenggaraan Standar Proses Pembelajaran kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Pembelajaran. 5. Membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. Melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.
<p>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak yang harus melakukan pengendalian Standar Proses Pembelajaran ini adalah: 2. Pejabat struktural di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan bidang pekerjaan yang diaturoleh Standar Proses Pembelajaran.

	<p>3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Pembelajaran.</p>
7. DokumenTerkait	<p>1. Dokumen standar proses pembelajaran;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pedoman akademik b. RPS c. Silabus d. GBPP e. SAP f. Kartu kendali dosen g. Daftar hadir siswa h. Daftar hadi rperkuliahan
8. Referensi	<p>Untuk melengkapi manual ini, diperlukan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Pengembangan SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, “Sistem Penjaminan Mutu Internal PerguruanTinggi”, Dirjen Dikti, 2010. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentangKerangkaKualifikasiNasional Indonesia; 4. Pedoman Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 6. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.